



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 689 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/25/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 4, 10 diubah dan ditulis:

NO	KAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
4.	LILIK KUSMIATI, AP.M.Si NIP. 19741021 199311 2 001	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Desa b. Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat Desa TKPK c. Fasilitasi dan Stimulasi Pendirian BUMDes d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) e. Penerapan TTG dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional f. Pelatihan Managemen Pasar Desa g. Pendataan dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya h. Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur i. Pembinaan dan Administrasi Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

1	2	3	4
10.	SUJATMO, S.Sos NIP. 19630612 199303 1 008	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Desa b. Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat Desa TKPK c. Fasilitasi dan Stimulasi Pendirian BUMDes d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) e. Penerapan TTG dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional f. Pelatihan Managemen Pasar Desa g. Pendataan dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya h. Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur i. Pembinaan dan Administrasi Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.